



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG



Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kode Pos 25652
Telepon (0756) 441338 email: pasarbaruceria@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
NOMOR: 800. 002 /KAPUS/I/2019

TENTANG
PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS UNTUK TIAP TES PADA PROSEDUR
PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI WILAYAH KERJA UPT
PUSKESMAS PASAR BARU

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam hal ketepatan nilai ambang kritis dari pemeriksaan laboratorium di UPT Puskesmas Pasar Baru maka perlu menetapkan nilai ambang kritis.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru tentang Penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes pada prosedur pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboartorium Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014, tentang puskesmas
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik dokter umum, tempat praktik dokter gigi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
TENTANG PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS PASAR BARU.

- KESATU : Penetapan nilai ambang kritis.
- KEDUA : Penetapan nilai ambang kritis untuk tiap tes terlampir dalam surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Baru

Pada Tanggal 02 Januari 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

dr. RENY MARINA

NIP. 19830121 201001 2 019

Penata Muda Tk I/ IIId

Tembusan kepada yang terhormat :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan
2. Camat Kecamatan Bayang di Pasar Baru
3. Wali Nagari di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Baru

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
 NOMOR : 800. /KAPUS/I/2019
 TENTANG PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS UNTUK
 TIAP TES PADA PROSEDUR PELAPORAN HASIL
 PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI WILAYAH KERJA UPT
 PUSKESMAS PASAR BARU.

**PENETAPAN NILAI KRITIS HASIL PEMERIKSAAN
 LABORATORIUM PUSKESMAS PASAR BARU**

NO	PARAMETER	LIMIT RENDAH	LIMIT TINGGI	SATUAN
	Kimia Klinik			
1	Glukosa	40	450	Mg / dl
2	Asam Urat	1	19	Mg / dl
3	Cholesterol	50	400	Mg / dl
	Hematologi			
1	HB (Haemoglobin)	7	20	Gr / dl
2	Leukosit	2.000	25.000	X10 ³ / ml
3	Trombosit	4000	600.000	X10 ³ / ml
	Serologi/Imunologi			
1	HIV/AIDS			Positif
2	Sifilis			Positif
3	HBsAgss			Positif

Sumber nilai kritis Join comison

Ditetapkan di Pasar Baru
 Pada Tanggal 02 Januari 2019
 KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

dr. RENY MARINA
 NIP. 19830121 201001 2 019
 Penata Muda Tk I/ IIId